

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis temukan di lapangan dan dari pembahasan diatas , penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kredit Pembelian Rumah (KPR) di Bank Bri Syariah Pekanbaru menggunakan akad murabahah Secara umum Pelaksanaan akad murabahah dalam Kredit Pembelian Rumah (KPR) di Bank BRI Syariah Pekanbaru sama sekali tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang ada, baik ketentuan umum perbankan maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan Bank BRI Syariah Pekanbaru dalam Kredit Pembelian Rumah (KPR) sedikit banyak telah sesuai dengan aturan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
2. Hambatan-hambatan PT. Bank Bri Syariah dalam jual KPR  
Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah adanya cidera janji. Cidera janji yang dilakukan oleh nasabah pada Bank Bri Syariah Pekanbaru terbilang kecil, cidera janji itu berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam

hal keterlambatan pembayaran nasabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena kondisi di luar kehendak nasabah (*force majeure*) dan nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Upaya hukum pertama yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Pekanbaru dalam menyelesaikan perselisihan antara bank dan nasabah terkait perjanjian khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran adalah dengan jalan perdamaian (*shulh/islah*)

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan tersebut, pada umumnya Pelaksanaan jual beli rumah melalui KPR Murabahah Pada PT BRI Syariah (Perumahan sidomulyo Residen Pekanbaru) dikatakan baik, walaupun demikian penulis mencoba memberi saran yang mungkin bermanfaat karna Minimnya pengetahuan masyarakat terkait Kredit Pembelian Rumah (KPR) dengan prinsip jual beli syariah termasuk di dalamnya pembiayaan Murabahah jika dibandingkan dengan Kredit Pemilikan Rumah Konvensional, dan maka sangat dibutuhkan program sosialisasi yang intens bagi masyarakat Pekanbaru khususnya dan Indonesia pada umumnya yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Besarnya kebutuhan masyarakat atas hunian tidak sebanding dengan tingkat penghasilan masyarakat yang masih rendah, Bank BRI Syariah dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan fasilitas Kredit Pembelian Rumah (KPR) dengan prinsip syariah yang bersubsidi.